



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual tentang Tarif Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 4044);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Tual.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II TRUKTUR DAN BERSARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi Pelabuhan Laut:
 - a) Jasa pelayanan kapal:
 - 1) Jasa labuh:
 - a. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga:
 1. KAL dalam negeri Rp 200/GT/15 hari
 2. KPR/Kapal perintis Rp 175/GT/15 hari
 3. Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan:
 - a) KAL dalam negeri Rp 150/GT/Bulan
 - b) KPR/Kapal perintis Rp 200/GT/Bulan
 - b. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga:
 1. KAL dalam negeri Rp 100/GT/15 hari
 2. KPR/Kapal perintis Rp 75/GT/15 hari

- 2) Jasa tambat:
 - a. Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu):
 1. KAL dalam negeri Rp 200/GT/Etmal
 2. KPR/Kapal perintis Rp 150/GT/Etmal
 - b. Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung:
 1. KAL dalam negeri Rp 150/GT/Etmal
 2. KPR/Kapal perintis Rp 100/GT/Etmal
 - c. Tambatan Pinggiran/Talud:
 1. KAL dalam negeri Rp 100/GT/Etmal
 2. KPR/Kapal perintis Rp 75/GT/Etmal
- b) Jasa kepelabuhanan lainnya:
 - 1) Tanda masuk (pas) pelabuhan:
 - a. Pas Orang:
 1. Pas harian Rp 2.000/orang/masuk
 2. Pas tetap Rp 10.000/orang/bulan
 3. Pas bepergian Rp 2.000/orang/
 - b. Pas Kendaraan (termasuk uang parkir):
 1. Pas harian:
 - a) Trailer, truk gandengan Rp 100.000/unit/masuk
 - b) Truk, bus besar Rp 10.000/unit/masuk
 - c) Sedan, jeep (dinas/pribadi) Rp 5.000/unit/masuk
 - d) Pick up, minibus, Rp 3.000/unit/masuk
 - e) Sepeda motor Rp 2.000/unit/masuk
 - f) Gerobak, cikar, dokar, sepeda Rp 1.000/unit/masuk
 2. Pas tetap:
 - a) Trailer, truk gandengan Rp 150.000/unit/bulan
 - b) Truk, bus besar Rp 50.000/unit/bulan
 - c) Sepeda motor Rp 10.000/unit/bulan
 - d) Gerobak, cikar, dokar, sepeda Rp 5.000/unit/bulan
 - 2) Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum
 1. Gudang tertutup Rp 80,-/ton /M³/hari
 2. Lapangan RP 60,-/ton/ M³/hari
 - 3) Penyimpanan Hewan
 1. Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya Rp. 200/ekor/hari
 2. Kambing, Babi dan sejenisnya Rp. 125/ekor/hari
 - 4) Peti Kemas (Kontener)
 - a) Ukuran 20 fiit
 - 1) Kosong Rp. 1.500/unit/hari
 - 2) Isi Rp. 3000/unit/hari
 - b) Ukuran 40 fiit
 - 1) Kosong Rp. 3000/unit/hari
 - 2) Isi Rp. 6000/unit/hari
 - c) Ukuran diatas 40 fiit
 - 1) Kosong Rp. 6000/unit/hari
 - 2) Isi Rp. 12.000/unit/hari
2. Sewa Tanah dan penggunaan Perairan, Ruang dan Pelayanan air bersih
 - a) Untuk Bangunan-bangunan industry, galangan dan dok kapal
 - 1) Persewaan tanah pelabuhan Rp.1000/M²/Tahun
 - 2) Penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan lain diatas air Rp.1000/M²/Tahun
 - 3) Penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan lain diatas air pada pelabuhan khusus Rp.1000/M²/Tahun

- b) Untuk bangunan-bangunan industri, perusahaan-perusahaan
 - 1) Persewaan tanah pelabuhan Rp.1000/M²/Tahun
 - 2) Penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan lain diatas air Rp.1000/M²/Tahun
 - 3) Penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan lain diatas air pada pelabuhan khusus Rp.1000/M²/Tahun
 - c) Kepentingan lainnya
 - 1) Tokoh warung dan sejenisnya Rp.1000/M²/Tahun
 - 2) Perumahan penduduk Rp.1000/M²/Tahun
 - d) Sewa Ruangan Pelabuhan Rp.1000/M²/Bulan
 - e) Pelayanan air Rp.+20% dari tariff PDAM
3. Retribusi Pelabuhan Penyeberangan:
- a) Jasa sandar :
 - 1) Dermaga beton jembatan bergerak Rp. 200/GT/call
 - 2) Dermaga beton Rp. 175/GT/call
 - 3) Jembatan kayu Rp. 150/GT/call
 - 4) Pinggiran/pantai Rp. 50/GT/call
 - 5) Kapal istirahat pada dermaga Rp. 5/GT/jam
 - b) Jasa tanda masuk pelabuhan:
 - 1) Tanda masuk pelabuhan/terminal(pengantar, penjemput) Rp. 1.000/orang/masuk
 - 2) Tanda masuk pelabuhan Rp. 2.000/orang
 - 3) Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan Rp. 10.000/orang/bulan
 - 4) Pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan Rp. 30.000/orang/bulan
 - 5) Tanda masuk kendaraan:
 - a. Golongan I/Sepeda Rp. 1.000/unit/masuk
 - b. Golongan II/Sepeda Motor Rp. 2.000/unit/masuk
 - c. Golongan III/Sedan Rp. 3.000/unit/masuk
 - d. Golongan IV/Angkot Rp. 3.000/unit/masuk
 - e. Golongan V/Mini Bus/Mini Truk Rp. 5.000/unit/masuk
 - f. Golongan VI/Bus/Truk Rp. 7.000/unit/masuk
 - g. Golongan VII/Truk Gandeng Rp. 10.000/unit/masuk
 - h. Golongan VIII/Alat Berat Rp. 100.000/unit/masuk
 - 6) Pemeliharaan / Beban Dermaga
 - a. Sepeda Motor Rp. 2.000/1x masuk
 - b. Mobil Roda Empat b.k. kurang dari 1.000 Kg Rp. 5.000/1x masuk
 - c. Mobil Roda Empat b.k. 1.000 Kg Rp. 15.000/1x masuk
 - d. Mobil Roda Empat b.k. 2.000 Kg Rp. 20.000/1x masuk
 - e. Mobil Roda Empat b.k. 2.500-3.000 Kg Rp. 30.000/1x masuk
 - f. Mobil Roda Empat diatas 3.5000-5.000 Kg Rp. 50.000/1x masuk
 - g. Mobil Roda Empat diatas 5.000 Kg Rp. 100.000/1x masuk
 - 7) Kendaraan yang masuk keluar daerah
 - a. Sepeda Motor Rp. 100.000/1x brkt
 - b. Kendaraan Roda Empat b.k. 1.000 Kg Rp. 350.000/1x brkt
 - c. Kendaraan b.k. 1.000 Kg Rp. 400.000/1x brkt
 - d. Alat Berat Roda Karet Rp. 2.500.000/1x brkt
 - e. Alat Berat Roda Besi Rp. 5.000.000/1x brkt
 - c) Jasa timbang kendaraan:
 - 1) Kendaraan golongan IV/Angkot Rp 2.000/unit
 - 2) Kendaraan golongan V/Mini Bus/Mini Truk Rp 3.000/unit
 - 3) Kendaraan golongan VI/Bus/truk Rp 5.000/unit
 - 4) Kendaraan golongan VII/Truk Gandeng Rp 6.000/unit

- 5) Kendaraan golongan VIII/Alat Berat Rp 10.000/unit
- d) Jasa penumpukan baranglapangan terbuka Rp 2.000/Ton/hari
- e) Jasa sewa tanah dan bangunan:
 - 1) Sewa tanah:
 - a. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya Rp 5.000/M2/tahun
 - b. Untuk perkantoran lainnya Rp 5.000/M2/tahun
 - c. Untuk reklame Rp 10.000/M2/Tahun
 - 2) Sewa ruangan:
 - a. Untuk kantor perusahaan penyeberangandan sejenisnya Rp 5.000/M2/bulan
 - b. Untuk kantor lainnya Rp 5.000/M2/bulan
 - c. Untuk warung, kantin, dan sejenisnya Rp 5.000/M2/bulan

Pasal 3

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 10 Juni 2019

WALIKOTA TUAL,

TTD

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

TTD

MUUTI MATDOAN

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR